

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN

NOMOR: B. 489 – DIR/INS/04/2018
NOMOR: 6.4. 21/UN32/DN/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan April, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (06-04-2018), bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Sis Apik Wijayanto**, Direktur Hubungan Kelembagaan **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No.54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- (2) **Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd** selaku Rektor Universitas Negeri Malang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu lembaga perbankan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang salah satu produk jasa perbankan adalah pemberian Fasilitas Kredit.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud merekomendasikan anggotanya untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Bahwa **PIHAK KESATU** dalam mengembangkan kegiatan usahanya melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan menyalurkan Kredit BRIGuna Pendidikan untuk Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Bahwa penyaluran fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** akan diatur dalam suatu Perjanjian Kredit tersendiri.

				P
--	--	--	--	---


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan kepada calon Debitur sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk merekomendasikan calon Debitur/Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bermaksud mengajukan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 PENGERTIAN

- (1) **DEBITUR** adalah **MAHASISWA** yang menerima fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **MAHASISWA** adalah Mahasiswa pascasarjana yang sedang menjalani masa pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang telah berpenghasilan tetap dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan serta tetap menerima pembayaran gaji setiap bulannya selama masa pendidikan.
- (3) **KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN** adalah kredit yang diberikan kepada calon Debitur/Debitur yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Uang Kuliah Tunggal.
- (4) **UANG KULIAH TUNGGAL** adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa pada setiap semester, untuk selanjutnya disingkat menjadi UKT.
- (5) **ANGSURAN** adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.
- (6) **GRACE PERIOD** adalah masa tenggang yang diberikan kepada Debitur dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya dimana kewajiban yang timbul pada masa tersebut hanya angsuran bunga saja.
- (7) **TERMIJN PEMBAYARAN** adalah tahapan pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang bersumber dari pencairan Kredit BRIGuna Pendidikan, yaitu dengan periode pembayaran per 6 (enam) bulan/per semester berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (8) **SURAT TAGIHAN UKT** adalah daftar tagihan UKT yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap periode Termijn Pembayaran yang berisi data dan informasi masing-masing debitur, yang meliputi: Nomor Urut, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Semester, Fakultas, Jurusan dan nilai tagihan.
- (9) **REKENING GIRO UNIVERSITAS** adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU** sebagai rekening tujuan pencairan Kredit BRIGuna Pendidikan.
- (10) **SURAT REKOMENDASI** adalah surat yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan yang diajukan Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** yang minimal berisi tentang:
 - a. Informasi/data akademik Mahasiswa termasuk namun tidak terbatas pada Informasi berupa Nama Mahasiswa, Bidang Studi yang ditempuh, Jenjang Pendidikan, Alamat, *Contact Person*, No. Telp., *Handphone*, dan E-mail;
 - b. Nilai Uang Kuliah Tunggal;
 - c. Pernyataan dari **PIHAK KEDUA** bahwa Mahasiswa yang mengajukan permohonan Kredit BRIGuna Pendidikan benar berstatus sebagai Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
 - d. Serta informasi lainnya yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** termasuk rekomendasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap Mahasiswa yang mengajukan permohonan Kredit BRIGuna Pendidikan dimaksud.



PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KESATU


- (1) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** maupun Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau para Mahasiswa tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan.
- (2) Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan dari para calon Debitur yang telah mendapatkan rekomendasi (yang dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi) setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para calon Debitur dimaksud.
- (3) Membayarkan Uang Kuliah Tunggal ke Rekening Giro Universitas sesuai dengan Termijn Pembayaran.

PASAL 4
HAK-HAK PIHAK KESATU

- (1) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit Briguna Pendidikan yang telah diajukan oleh calon Debitur di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para calon Debitur pemohon Kredit BRIGuna Pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA** serta meminta keterangan dan data kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK** lainnya mengenai keadaan para calon Debitur dimaksud.
- (3) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGuna Pendidikan, baik persyaratan yang diberlakukan kepada **PIHAK KEDUA** maupun kepada para calon Debitur sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (4) Mendapatkan rekomendasi calon Debitur dari **PIHAK KEDUA** yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan dalam bentuk Surat Rekomendasi.
- (5) Menerima Surat Tagihan UKT setiap periode Termijn Pembayaran.
- (6) Menerima Informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila Debitur tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan rekomendasi calon Debitur kepada **PIHAK KESATU** yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan dalam bentuk Surat Rekomendasi. Adapun calon Debitur yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang sedang menjalani masa pendidikan pascasarjana;
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Mahasiswa yang telah berpenghasilan tetap dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan serta tetap menerima pembayaran gaji setiap bulannya selama masa pendidikan;
 - d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari Mahasiswa yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan hal tersebut kepada **PIHAK KESATU** pada kesempatan pertama;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi kesediaannya untuk menunda penerimaan ijazah kelulusan dari **PIHAK KEDUA** sampai dengan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** dimaksud lunas.
- (2) Menunda penyerahan ijazah kelulusan kepada Debitur sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** bahwa fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** dimaksud lunas.
- (3) Mengirimkan Surat Tagihan UKT kepada **PIHAK KESATU** setiap periode Termijn Pembayaran.



- (4) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila Debitur tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
HAK-HAK PIHAK KEDUA

- (1) Menerima pembayaran Kredit BRIGuna Pendidikan di Rekening Giro Universitas sesuai dengan Termijn Pembayaran.
- (2) Mendapatkan informasi perihal disetujui atau ditolakny permohonan fasilitas Kredit BRIGuna Pendidikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL


- (1) Pencairan Kredit BRIGuna Pendidikan digunakan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara bertahap sesuai Termijn Pembayaran.
- (2) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal akan disetorkan ke Rekening Giro Universitas berdasarkan Surat Tagihan UKT.

PASAL 8
SUMBER PEMBAYARAN, AGUNAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

- (1) Yang dijadikan sumber pembayaran Kredit BRIGuna Pendidikan adalah:
 - a. Penghasilan Debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing Debitur;
 - b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh Debitur dari instansi/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dalam hal Debitur pensiun termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon/uang pelepasan/santunan asuransi/tunjangan hari tua/hak Debitur lainnya yang diterima Debitur saat memasuki masa persiapan pensiun Debitur.
 - c. Penghasilan dan hak-hak lain milik Debitur.
- (2) Yang dijadikan Agunan adalah:
 - a. Agunan Pokok:
 - Upah atau Gaji yang dibuktikan dengan slip gaji;
 - Ijazah Debitur;
 - SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - b. Agunan Tambahan: Apabila diperlukan dapat pula dimintakan agunan tambahan antara lain berupa kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu keharusan.
- (3) Dalam mendukung pelayanan Kredit Briguna, maka **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan Kredit BRIGuna Pendidikan, yaitu antara sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi;
 - b. Surat Pernyataan Debitur.

PASAL 9
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PARA PIHAK** akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.



PASAL 10
PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila Debitur melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit seperti terlambat/tidak menyetorkan angsuran Kredit BRIGuna Pendidikan kepada **PIHAK KESATU**, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:


- (1) **PIHAK KESATU** akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan Kredit BRIGuna Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGuna Pendidikan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada para pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Malang.
- (4) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang (agar disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dimana Kanwil BRI dan Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama berada.)



**PASAL 13
LAIN—LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara **PARA PIHAK** atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap kesatu dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, Rangkap Kedua dipegang oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU
PT. Bank Rakyat Indonesia
Direktur Hubungan Kelembagaan,


Sis Apik Wijayanto

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Rektor,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd